

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 610 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024. .

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 638 Tahun 2024; Kpt Kades Towale No 141/29/KDSTWL/VI/2024; Kpt Kades Limboro No 02 Tahun 2024; Kpt Kades Lumbudolo No 8 Tahun 2024; Kpt Kades Mekar Baru Kata No 140/101.DS.MB/VI/2024; Kpt Kades Powelua No 01 Tahun 2024; Kpt Kades Salubomba No 141/34/Kep.KDSL/VI/2024.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai hasil penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banwa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.